

HUKUM MENGGADAIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I

(STUDI KASUS DESA PADANG CERMIN KECAMATAN

SELESAI KABUPATEN LANGKAT)

SKRIPSI

NENI OSARI

NIM: 24.14.1.014



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1440 H

HUKUM MENGGADAIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I

(Studi Kasus Desa Padang Cermin Kecamatan

Selesai Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

NENI OSARI

NIM: 24.14.1.014



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neni Osari

Nim : 24.14.1.014

Fakultas /Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

**Judul Skripsi : HUKUM MENGGADAIKAN ANJING MENURUT
IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Padang Cermin
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

**Medan, 13 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan**

**NENI OSARI
Nim:24.14.1.014**

HUKUM MENGGADAIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I

(Studi Kasus Desa Padang Cermin Kecamatan

Selesai Kabupaten Langkat)

Oleh :

NENI OSARI

NIM: 24.14.1.014

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. M. Muhammad Amar Ady, MA

NIP.19730705200112 1 002

Syofiaty Lubis, MH

NIP.19740127 200901 2 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara. MA

NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM MENGGADAIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 21 Agustus 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.

NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Dr. H. M. Muhammad Amar Adv, MA

NIP.19730705200112 1 002

2. Syofiaty Lubis, MH

NIP.19740127 2009012 002

3. Dra. Laila Rohani, M.Hum

NIP.19640916 198801 2 002

4. Dra. Sahliah, M. Ag

NIP.19630413 199803 2 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SHI. M. Hum

NIP.19770321200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “**HUKUM MENGGADAIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI’I (Studi Kasus Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)**”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hukum menggadaikan anjing tersebut sah atau tidak dan apakah telah memenuhi konsep rukun dan syarat-syarat gadai menurut Imam Syafi’i. Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Cermin Kecamatan selesai Kanupaten Langkat khususnya di kalangan warga yang melakukan transaksi gadai anjing menurut Imam Syafi’i. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Desa Padang Cermin Kecamatan Langkat Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah wawancara. Dari penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa: pelaksanaan gadai anjing yang terjadi dimasyarakat Desa Padang Cermin menurut imam syafi’i tidak diperboehkan atau haram hukumnya. Terkait dengan gadai anjing, Imam Syafi’iyah memberikan pendapat yaitu “Imam Syafi’i berkata: Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan karena anjing tidak berharga. Demikian pula semua yang tidak halal diperjual-belikan, maka tidak boleh digadaikan”. Berdasarkan syarat ini, tidak sah seorang muslim menggadaikan anjing, minuman keras, babi, juga tidak boleh menerima barang gadaian berupa anjing, babi, dan minuman keras dari seorang muslim lainnya atau dari *dzimmi*. Karena menggadaikan mengandung makna pembayaran utang, sedangkan menerima gadai mengandung makan *al-istifaa’* (menerima pembayaran utang). Sedangkan seorang muslim tidak boleh membayar utang dengan menggunakan anjing dan sejenisnya. Masih banayak barang yang dapat digunakan untuk menjadi barang gadaian, yang sifatnya halal baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Lebih baik menggunakan barang halal untuk menjadi barang jaminan gadai agar pelaksanaan transaksi mendapat berkah-Nya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi 'alamin, Allahumma Salli 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat-Nya di *yaumul* akhir kelak kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **HUKUM MENGGADAIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)** dapat diselesaikan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, pencetakan, sampai penyelesaian dan akhirnya terwujud sebagaimana adanya, banyak pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Jumikem dan Ayahanda tercinta Suyono, yang telah menjaga, merawat, dan mengurus serta memberikan perhatian yang ekstra dikalah penulis sudah patah semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis di setiap sujudnya. Juga kepada saudara-saudara kandung penulis, adik penulis Erni Anggriani dan Yoghi Pryono, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasihati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.

4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejurusan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
5. Bapak Dr. H. M. Muhammad Amar Adly, MA selaku Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Syofiaty Lubis, MH selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
7. Ibu Staff perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Seluruh *staff* Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Haliman Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis: Junita Tresia Sitorus, Dina Wati, Milli Sani, Spd, yang selalu mendukung, menyemangati selalu, selalu mengingatkan agar selalu mendekat diri ke Allah SWT agar dipermudahkan segala urusan, dan selalu mempunyai cara untuk membuat hari-hari terasa cerah penuh harapan.

10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terutama Kelas A yang telah memberikan kenangan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT. semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, 13 Agustus 2019.

Penulis,

NENI OSARI

Nim: 24.14.1.014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTIKAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Hipotesis	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM GADAI	
	DALAM ISLAM	20
	A. Pengertian Gadai (<i>rahn</i>) dan Dasar Hukum Gadai	20
	B. Rukun dan Syarat Gadai	31
	C. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai	35
	D. Barang yang Dijadikan Jaminan.....	36
	E. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>rahn</i>).....	37
	F. Berakhirnya Akad Gadai	42
BAB III	GAMBARAN UMUM DESA PADANG CERMIN	
	KECAMATAN SELESAI KABUPATEN LANGKAT DAN	
	BIOGRAFI IMAM SYAFI'I	44
	A. Geografi dan Demografi di Desa Padang Cermin	
	Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat	44
	B. Sekilas Tentang Biografi Imam Syafi'i	50
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MENGGADAIKAN	
	ANJING DI DESA PADANG CERMIN KECAMATAN	
	SELESAI KABUPATEN LANGKAT DITINJAU DARI	
	PENDAPAT IMAM SYAFI'I	58

A. Hukum Menggadaikan Anjing Menurut Imam Syafi'i	58
B. Pelaksanaan Gadai Anjing di Desa Padang Cermin	
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat	60
C. Pendapat Tokoh Agama dan Masyarakat di Desa Padang	
Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Tentang	
Hukum Menggadaikan Anjing	62
D. Analisis Penulis	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjamin barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana.

Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah atau barang milik orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah atau barang yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai).¹

Dalam istilah syar'i bahwa orang yang menerima gadai disebut *murtahin*, orang yang menggadaikan disebut *rahin*, dan barang yang digadaikan disebut *rahn*.² Sedangkan secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama (*as-subut wa ad-dawan*) atau pengekangan dan keharusan (*al-habs wa al-luzum*), sedangkan menurut syara' penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Rahn adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan (penguat) dalam utang piutang. Barang jaminan itu dapat dijual jika utang tidak dapat dibayar sesuai waktu yang disepakati. Barang itu hanya sebagai jaminan saja yang berada di tangan *murtahin* (orang yang menerima jaminan/gadaian) untuk beberapa waktu, sedangkan ongkos pemeliharaan tetap menjadi tanggungan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum muamalah (hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h. 115.

²Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj.Musthofa 'Aini, Lc, (Jakarta : Darul Haq, 1419H.), h. 689.

rahin (orang yang menggadaikan).³ Benda najis atau terkena najisnya tidak dapat di buang tidak boleh di jadikan pegangan (jaminan) atau ia bukan benda najis melainkan suci tetapi tidak sebanding dengan nilai harta.⁴

Setiap barang yang boleh diperjual-belikan bisa digadaikan untuk hutang piutang. Dalilnya, Allah Ta'ala berfirman:


 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً...^ص

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...*” (Q.S. Al-Baqarah: 283)⁵

Gadai dapat di lakukan pada kondisi sedang dalam perjalanan maupun sedang mukim atau bertempat tinggal. Hal ini selaras dengan hadis riwayat Bukhari (1962) dan Muslim (1603) dari Aisyah ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ

دِرْعَةً


³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 289.

⁴Syaikh Abdurrahman Al-Arba'ah, *Fikih Empat Mazhab* Jilid 3, terj.Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 533.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 49.

Artinya: Dari Aisyah r.a. dia berkata: “Rasulullah SAW membeli makanan dari orang yahudi, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si yaudi itu. (HR. Bukhari dan Muslim)⁶

Orang yang menggadaikan barang dapat membatalkan barang gadaianya sebelum menyerahkannya. Yakni, ia dapat membatalkan transaksi gadai sebelum menyerahkan barang yang ingin digadaikan, karena Allah SWT berfirman:



Artinya: “...Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

(Q.S. Al-Baqarah:283)⁷

Ayat tersebut merupakan perintah agar transaksi gadai disertai barang jaminan yang dipegang oleh orang yang menerima gadai. Dalam hal ini, berlaku ketentuan: “perintah dengan penggambaran mencakup perintah terhadap hal yang digambarkan. “Gadai tidak bisa terjadi sebelum serah-terima barang karena ia merupakan akad saling membantu dan menolong yang membutuhkan

⁶Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid III*, terj. Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 540.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 49.

serah-terima”. Oleh karena itu, harus ada serah-terima barang seperti dalam hibah.⁸

Jual beli anjing hukumnya haram. Barangsiapa yang mendapatkan keuntungan dari jual beli anjing, maka keuntungannya adalah haram.⁹

Adapun hadis tentang memelihara anjing yaitu, Imam Syafi’i berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ افْتَتَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبًا ضَارًّا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah saw, pernah bersabda “Barangsiapa yang memelihara anjing, selain anjing yang terlatih (untuk berburu) atau anjing penjaga ternak, maka pahala amalnya akan di kurang dua qirath setiap harinya. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰

Adapun syarat- syarat barang *rahn* yaitu:

1. Harus bisa diperjual-belikan.
2. Harus berupa barang yang bernilai.

⁸Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqih Imam Syafi’i*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017), h. 286.

⁹Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 316.

¹⁰*Ibid*, h. 497.

3. Barang harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
4. Harus diketahui keadaan fisiknya
5. Harus dimiliki oleh *rahin*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.¹¹

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagian ulama, barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, entah karena tidak sengaja merusaknya, entah karena lalai.¹²

Dari beberapa paparan di atas mengenai defenisi serta berkenaan dengan rukun dan syarat gadai jika dikaitkan dengan kebiasaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Gadai yang dilakukan merupakan gadai yang biasa terjadi hanya saja objeknya yang merusak. Dimana objek yang menjadi barang gadaianya berupa hewan yaitu, anjing. Yang mana diketahui bahwa anjing hewan yang najis dan dilarang untuk diperjual-belikan.

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.200.

¹²*Ibid*, h.204.

Hasil dari wawancara penulis menyebutkan bahwa kondisi di lapangan, anjing sebagai barang gadaianya(*rahn*). Yang mana orang yang berhutang sejumlah uang kepada *murtahin* dengan memberikan jaminan berupa hewan yaitu anjingnya sebagai barang gadai. Dan biasanya hewan tersebut digunakan untuk menjaga kebun mereka dari hewan lain dan menjaga hewan ternak mereka seperti lembu atau kambing.¹³

Seorang warga yang bernama Darse warga desa padang cermin mengatakan bahwa “biasanya yang menggadaikan anjing adalah seorang petani atau yang mempunyai hewan ternak yang mana anjing tersebut menjaga kebun dan hewan ternak mereka, gadai dilakukan karna pada saat awal ingin menanam padi atau pada saat panen mereka tidak mempunyai uang dan harus berhutang dengan barang jaminannya itu anjing mereka.

¹³Agustiyadi, Masyarakat Desa Padang Cermin Dusun Permadi Kecamatan Selesai, Wawancara Pribadi, Desa Padang Cermin, 09 Agustus 2018.

Dan anjing gadaian tersebut biasanya dimanfaatkan untuk menjaga kebun, hewan ternak, atau rumah mereka.¹⁴ Dapat dilihat bahwa dalam sistem gadai tersebut terdiri dari hewan yang haram untuk dijual-belikan dan digadai. Seperti yang telah diketahui gadai itu diperbolehkan dengan catatan telah memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁵

Sementara ini diketahui bahwa yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah ditegaskan oleh syara', antara lain menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan di atas. Hal ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya hukum syara' dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat. Umumnya masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat bermazhab Syafi'i.

Dan yang melakukan transaksi adalah kaum muslim di desa itu mereka beralasan bahwa kalau menggadaikan anjing itu mudah dan juga dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* untuk menjaga kebun, ternak atau rumah mereka pada hal banyak barang yang dapat menjadi objek atau barang gadai yang boleh dan tidak di larang untuk menjadi barang gadai (*rahn*).

¹⁴Darse, Masyarakat Desa Padang Cermin, Wawancara Pribadi, Desa Padang Cermin, 09 Agustus 2018.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Ala Al-Islami Wa Adillatuh* Cet.2, (Libanon: Darul Fikr. 1985), h. 432.

Anjing yang dimaksudkan sebagai barang gadai ialah anjing biasa tidak terlatih khusus hanya saja berkembang dengan sendirinya saat mengawasi kebun, hewan ternak ataupun rumah pemiliknya.

Sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan dalam bukunya yang judul Kitab *Al-Umm* yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ رَجُلًا كَلْبًا مَّ يَجْزُ, لِأَنَّهُ لَا تَمَنُّ لَهُ, وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ

رَهْنُهُ¹⁶

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan karena anjing tidak berharga. Demikian pula semua yang tidak halal diperjual-belikan, maka tidak boleh digadaikan.¹⁷

Pendapat di atas bahwa anjing yang digadaikan itu tidak diperbolehkan. Maka dari pendapat Imam Syafi'i di atas studi kasus tersebut termasuk gadai yang tidak dibolehkan karena objeknya yaitu terdapat unsur barang haram berupa hewan anjing yang haram untuk dikonsumsi, diperjual-belikan dan digadaikan.

¹⁶ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Beirut: Libanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), h.190.

¹⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, Terj. Imron Rosadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h.157.

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwasannya anjing itu haram untuk diperjual-belikan baik itu terlatih ataupun tidak. "Saya menjawab, "Hal itu disebabkan karena apa yang telah saya terangkan kepada anda, yaitu bahwa anjing itu dikembalikan pada dasar pemeliharaannya. Maka, sesungguhnya tidak ada nilai atau harga bagi sesuatu yang pada dasarnya haram. "Sudah jelas bahwa Imam Syafi'i berpendapat anjing itu haram diambil harganya maka haram pula untuk digadaikan.¹⁸

Uraian di atas menggambarkan terjadinya perbedaan antara konsep yang dinyatakan Imam Syafi'i dengan praktek gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul "**HUKUM MENGGADAIKAN ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)**".

¹⁸Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, Terj. Imron Rosadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).h.12.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum menggadaikan anjing menurut Imam Syafi'i dan dalil yang digunakan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan gadai anjing di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat?
3. Bagaimanakah pendapat masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan gadai anjing menurut Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hukum menggadaikan anjing menurut Imam Syafi'i dan dalil yang digunakan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana praktik menggadaikan anjing Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
3. Untuk menjelaskan pendapat masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terhadap menggadaikan anjing menurut Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk dapat memberikan solusi dan jawaban tentang permasalahan menggadaikan anjing di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
2. Peneliti ingin mengetahui perkembangan gadai anjing yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.
3. Bagi penulis sendiri berguna sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah yang bersifat dinamis, elastis dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syarat dan perkembangan pemikiran. Pergaulan hidup manusia di atur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram.

Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *Primary Needs* yang antara lain mencakup sandang pangan, papan, serta kebutuhan pendukung lainnya.¹⁹

Allah SWT menjelaskan jalan-jalan menuju keridhaan-Nya dan menutup segala jalan menuju kemurkaan-Nya. Sebagai satu bukti, ketika seseorang tidak mempunyai harta/uang sedangkan dia sangat membutuhkannya maka dia boleh meminjam harta/uang kepada orang lain baik dengan jaminan atau tanpa jaminan, demi terpenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Adapun barang yang dijadikan jaminan itu disebut barang gadai.

Segala sesuatu yang boleh diperjual-belikan maka boleh dijadikan barang gadai/jaminan, sehingga apa saja yang tidak boleh diperjual-belikan maka tidak boleh digadaikan. Hal ini dikarenakan maksud menggadaikan sesuatu adalah untuk menjamin apabila tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila penggadai (pemilik barang) tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut, dan ini akan terwujud dengan barang yang bisa diperjual-belikan.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

Seandainya seseorang ingin meminjam uang dan menggadaikan hewan-hewan peliharaan yang haram hukumnya seperti anjing dan babi, maka ini tidak diperbolehkan karena anjing dan babi tidak boleh diperjual-belikan lantaran barang yang haram tidak boleh diperjual-belikan.²⁰

Sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan dalam Kitab *Al-Umm* yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ رَجُلًا كَلْبًا مَّ يَجْزُ، لِأَنَّهُ لَا تَمَنُّ لَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ

رَهْنُهُ²¹

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula semua yang tidak halal diperjual-belikan, maka tidak boleh digadaikan.”²²

²⁰Abu Yusuf, *Jual-Beli Itu Berdasarkan Rasa Suka Sama Suka*, Al-Furqon edisi 5 tahun V, h.130.

²¹Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Beirut: Libanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah). h.190.

²²Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h.157.

F. Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis penulis dapat mengemukakan suatu kesimpulan sementara (hipotesis) bahwa pendapat Imam Syafi'i pada pernyataannya di dalam Kitab *Al-Umm* yaitu: "Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula semua yang tidak halal diperjual-belikan, maka tidak boleh digadaikan.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum menggadaikan anjing yang terjadi di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat hukumnya tidak diperbolehkan atau haram.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah. Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif yaitu berupa penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian Kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga ingin memperoleh data tentang hukum transaksi menggadaikan anjing di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mana pendekatan ini mencari kesesuaian antara hukum Islam dengan realita yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah hukum menggadaikan anjing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian: data keperpustakaan dan lapangan yang bersifat primer dan sekunder. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subjek penelitian ini, yaitu hasil wawancara dan responden yang dilakukan peneliti. Kedua adalah data sekunder sebagai data pendukung yang bersumber dari kitab Imam Syafi'i dan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan teori-teori tentang hukum menggadaikan anjing terhadap masyarakat Desa Padang Cermin.

4. Instrument Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dengan metode wawancara (interview), observasi dan dokumen.

- a. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini dinyatakan tidak selalu beruntutan. Pertanyaan ini mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian.
- b. Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan fenomena-fenomena yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisa yaitu dengan cara memaparkan semua permasalahan yang ada untuk diambil suatu analisa sekaligus kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pedoman Penulis

Dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman dari buku Metode Penelitian Hukum Islam & Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis perlu mengemukakan sistematika pembahasannya.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Bab I: merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Hukum menggadaikan anjing menurut Imam Syafi'i. Pembahasan ini memuat pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat-syarat dalam gadai, rukun gadai, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya akad gadai.

Bab III: menguraikan tentang biografi Imam Syafi'i serta tinjauan umum Desa Padang Cermin Kecamatan Selasai Kabupaten Langkat, yang terdiri dari

letak geografis, keadaan demografis, agama, pendidikan, sosial budaya yang dibuat dalam penyajian data.

Bab IV: merupakan hasil penelitian yang terdiri dari hukum menggadaikan anjing menurut Imam Syafi'i, pelaksanaan menggadaikan anjing di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat gadai anjing, pendapat masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan gadai anjing menurut Imam Syafi'i.

Bab V: Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tahapan akhir dari penelitian.

BAB II

TINJAU UMUM TENTANG GADAI (*RAHM*)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

1. Pengertian Gadai (*rahn*)

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syariat yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutanglah terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ke tidak percayaan diantara manusia, khususnya dizaman modern.

Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditor. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang-piutang disebut dengan gadai (*rahn*).²³

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007), h,106.

Gadai secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.²⁴ Sedangkan gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti “tetap dan lestari”, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya “penahanan”, umpamanya, kita mengatakan, “*ni‘ma rahinah*”, artinya “nikmat yang tetap lestari”.²⁵

Secara etimologi, *rahn* juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologi, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁶

Ar-Rahn secara bahasa artinya bisa *ats-tsubuut* dan *ad-dawaam* (tetap), di katakan “*maa’raahin* (air yang diam, menggenang tidak mengalir).” “*haala raahina* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-luzuum* (menahan).

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h, 112.

²⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h, 198.

²⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h, 246.

Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*” (QS. Al-Muddatstsir: 38)²⁷

Adapun sesuatu yang digadaikan dan dijadikan *watsiqah* haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan *al-‘ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena kedua bentuk *al-‘ain* (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) bisa digunakan sebagai *watsiqah* (jaminan) hutang.

Adapun pengertian gadai (*rahn*) menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

- a. Ulama Syafi’iyah mendefenisikan akad *ar-rahn* seperti berikut, menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang barang itu digunakan untuk membayar hutang tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutang tersebut.
- b. Ulama Hanabilah mendefenisikan *ar-rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* hutang yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.

bisa melunasinya, maka hutang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* tersebut.

c. Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* adalah sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* hutang yang *lazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *lazim*.²⁸

d. Ulama Hanafiah, mendefinisikan gadai sebagai:

Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk mengambil semua hutang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.²⁹

e. Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007), h, 108.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), hlm, 286.

mengambil hutang dan ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.³⁰

2. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Gadai adalah salah satu aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam syari'at Islam, berdasarkan Al-Qur'an, As- Sunnah dan *ijma'*.³¹ Sebagaimana hukum jual beli setiap barang yang sah diperjual-belikan sah juga digadaikan atau diagunkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, penjelasan dari Hadist Nabi, dan *ijma'* para ulama.³²

a. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

³⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h, 246.

³¹Nasrun Harun, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h, 252.

³²Toto Edidarmo, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017, h, 534.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. (Q.S. Al-Baqarah 283)³³

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدُّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Apabila kendaraan itu digadaikan maka ia boleh dinaiki (ditunggangi) dengan memberi nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan memberi nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah". (H.R. Bukhari dan Muslim)³⁴

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 49.

³⁴Zainuddin Ahmad Azzubaidi, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari jilid I*, terj. Drs. Muhammad Zuhri, (Semarang: CV.Toha Putra, 1986), h. 767.

c. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat disyari'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, itu melihat kebiasaannya di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.³⁵

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi. Bahwasannya:
Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987), h. 151-152.

- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283 "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...".
2. Hadis Nabi s.a.w riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."
3. Hadis Nabi s.a.w riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."
5. *Ijma*: Para ulama sepakat membolehkan akad rahn dikutip dalam buku Al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, 1985,V:181.
6. Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Memutuskan :

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang *Rahn*

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁶

³⁶DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006), hlm. 153-154

B. Rukun dan Syarat-syarat Gadai (*rahn*)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa gadai merupakan salah satu bentuk jaminan atas suatu akad hutang piutang. Adapun rukun dan syarat-syarat gadai (*rahn*), yaitu:

1. Rukun Gadai (*rahn*)

Para ulama *fiqh*, berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*.

Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*ar-rahn* dan *al-murtahin*).
2. Sighat (*lafadz ijab* dan *qabul*).
3. Utang (*al-marhun bih*).
4. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi hutang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan hutang (*al-marhun*

bih) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.³⁷

2. Syarat-syarat Gadai(*rahn*)

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat dari rukun *rahn* sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad: Menurut Syafi'iyah orang yang sah melakukan jual beli sah juga melakukan gadai mempunyai kecakapan, *baligh*, menurut Hanafi anak kecil yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyid* ini mendapatkan persetujuan atau izin dari walinya, berakal sehat, berbuat atas kehendak sendiri.³⁸
- b. Syarat *shighat* (lafadz), dalam akab *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Sedangkan akadnya sah, misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila bertanggung waktu hutang telah habis dan hutang

³⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2010), h, 266-267.

³⁸Sayyid Sabiq, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h, 229.

belum terbayar, maka *rahn* itu di perpanjang satu bulan, atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu. Maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabi'at awad *rahn* maka syaratnya batal, kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjang *rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabi'at *rahn*. Karenanya syarat itu dinyatakan batal, syarat yang diperbolehkan itu misalnya untuk sahnya *rahn* itu pihak dalam muamalah member hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.

- c. Syarat hutang (*marhun bih*) adalah ulama Hanabillah dan Syafi'iyah memberikan syarat-syarat bagi *marhun bih*:
1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemegang gadai.
 2. Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
 3. Hutang harus lazim pada waktu akad.
 4. Hutang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.

5. Hutang harus dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.
 6. Hutang itu jelas.
- d. Syarat barang yang dijadikan agunan (*marhun*).

Pada prinsipnya seluruh *fuqaha'* sepakat bahwasannya setiap harta benda yang sah diperjual-belikan, sah juga dijadikan jaminan hutang:

1. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
2. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
3. Barang jaminan itu jelas dan tentu.
4. Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang (milik *marhun*).
5. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain (barang ghasab atau barang curian).
6. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh dan dapat diserahkan pada waktu akad dan kemudian dipegang oleh orang yang menerima agunan dan barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.³⁹

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007), h,

C. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai

Adapun hak dan kewajiban dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban penggadai (*rahin*)

1. Penggadai berhak menerima uang dari penerima gadai sebagai hutang dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
2. Penggadai berhak menebus kembali barang yang telah digadaikan sebesar uang yang telah disepakati bersama.
3. Penggadai berkewajiban menyerahkan barangnya yang dijadikan jaminan hutang kepada pemegang gadai.

b. Hak kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

1. Penerima gadai berkewajiban memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai.
2. Penerima gadai berhak menerima barang jaminan yang sudah disepakati oleh penggadai.
3. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang jaminan yang sudah digadaikan apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai membayar sebagian utangnya. Maka tidak ada bagian

pun yang terlepas dari benda yang digadaikan hingga membayar penuh semua hutangnya.

4. Penggadai berkewajiban menjaga dan merawat barang yang dijadikan jaminan tersebut.⁴⁰

D. Barang yang Dijadikan Jaminan

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, yang ketentuannya adalah:

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
- c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d. Agunan itu milik sah debitur.

⁴⁰Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Ke-3, (Jakarta : LSIK, 1997), h. 333.

- e. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁴¹

E. Pemanfaatan Barang Gadai (*rahn*)

Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rahn* maupun *murtahin*. Hal ini dikarenakan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan amanat bagi *murtahin*. Namun apabila mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka *marhun* boleh dimanfaatkan dengan syarat jika *rahn* atau *murtahin* meminta izin untuk memanfaatkan *marhun* maka hasil menjadi milik bersama. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari *marhun* tidak berfungsi atau *mubazir*.⁴² Dalam pengambilan manfaat terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh *rahn* maupun *murtahin*, para ulama berpeda pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21.

⁴² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h, 52.

a. Pemanfaatan *rahin* maupun *murtahin*

1. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah

Rahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun*. Kecuali atas seizin *murtahin*, begitu pula sebaliknya *murtahin* tidak memiliki hak pula untuk memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.⁴³ Dengan alasan, *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun*, sehingga *rahin* tidak boleh merujuk *marhun* tanpa seizin *murtahin*. Jika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* dan terjadi kerusakan maka *rahin* harus bertanggungjawab mengganti senilai kerusakannya.

2. Ulama Malikiyah

Ulama Maliki memiliki pendapat yang lebih ekstrim lagi yaitu *rahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun*. Ulama Malikiyah menetapkan bahwa izi yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* dapat membatalkan substansi akad *rahini*.⁴⁴

⁴³Ajad Sudrajad, *Fikih Aktual*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), h, 272.

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h, 266.

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah memiliki pendapat lain yaitu *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* asalkan tidak menyebabkan *marhun* tersebut berkurang, hilang, atau mengurangi fungsi *marhun* itu seperti mengendarai motor, menempati rumah. Akan tetapi jika menyebabkan *marhun* tersebut berkurang seperti sawah dan kebun maka *rahin* harus meminta izin untuk memanfaatkannya.⁴⁵

Walaupun *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* tetapi *rahin* tidak boleh mengambil *marhun* selain sebatas mengambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada *murtahin* apabila masa pengambilan manfaatnya sudah selesai. Dengan alasan manfaat dan produktivitas *marhun* tetap menjadi hak *rahin*.⁴⁶

⁴⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, implementasi, dan institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h, 117.

⁴⁶Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h, 97.

b. Pemanfaatan murtahin atas *marhun*

1. Ulama Hanafiyah

Murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*, sehingga tidak boleh mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberikan pinjaman selama barang tersebut masih dalam gadaian.

Akan tetapi apabila *rahin* memberikan izin maka diperbolehkan. Hal itu terjadi karena segala manfaat dan hasil yang diperoleh dari *marhun* semuanya milik *rahin*, karena *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan bukan memanfaatkan.⁴⁷

2. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah

Ulama Malikiyah membolehkan memanfaatkan *marhun* jika diberi izin dari *rahin* atau disyaratkan ketika akad. Jika *murtahin* mensyaratkan untuk memanfaatkannya maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Hutang disebabkan karena jual beli bukan karena menghutangkan
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya

⁴⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik & kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h, 203.

c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi batal atau tidak sah

Beberapa syarat diatas menunjukkan bahwa apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* sedangkan *marhun* tersebut sebagai jaminan hutang apabila tidak dibolehkan.

3. Ulama Hanabilah

Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur yaitu jika *marhun* berupa hewan maka *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh si *rahin*. Adapun *marhun* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.⁴⁸

⁴⁸Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, implementasi, dan institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h, 118.

F. Berakhirnya Akad Gadai

Menurut Sayyid Sabbiq, jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus berada dalam penguasaan *murtahin*. Gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan, yaitu:

1. Borg (barang gadai) diserahkan pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'i menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan borg kepada pemiliknya (*rahin*) sebab borg merupakan jaminan hutang, jika borg diserahkan tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

- a. Dipaksa menjual borg

Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual borg atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

- b. *Rahin* melunasi semua hutang.

- c. Pembebasan hutang.

- d. Pembatalan akad gadai dari pihak *murtahin*.

Akad gadai di pandang batal dan berakhir jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan mengatakan pembatalan *rahn* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahin* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan cara tidak memegang.

2. *Rahin* meninggal

Menurut Imam Malik, *rahn* baral atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

3. Borg rusak

4. *Tasharruf* dan borg

Rahn di pandang habis apabila borg di *tasharruf* kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atau izin pemiliknya.⁴⁹

⁴⁹Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibhnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj.bahasa : Imam Ghazali Syaid, (Jakarta: Pustaka Imani 2007), cet 3, h, 207.

BAB III

GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA PADANG CERMIN

KECAMATAN SELESAI KABUPATEN LANGKAT DAN RIWAYAT

HIDUP IMAM SYAFI'I

A. Geografi dan Demografi Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai

Kabupaten Langkat

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, dimana obyek yang penulis amati adalah “Hukum Menggadaikan Anjing Menurut Imam Syafi'i Studi Kasus Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.”. untuk obyek lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Letak Geografi Desa Padang Cermin

Desa Padang Cermin merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Desa Padang Cermin merupakan satu dari 13 desa dan 1 kelurahan yang berada dikecamatan Selesai. Desa padang cermin memiliki luas (Ha) yaitu, 2244 yang terletak di koordinat bujur 99.870937 dan koordinat lintang 1.446664 dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut.

2. Demografi Desa Padang Cermin

Penjelasan selanjutnya adalah mengenai keadaan demografis Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Penjelasan demografis ini dapat dilihat melalui keberadaan kantor kepala desa yang tersedia di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Keadaan Penduduk

Adapun sarana dan prasarana Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yaitu:

Tabel I

Sarana dan Prasarana Desa Padang Cermin

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Kepala Desa	1	
2.	Puskesmas	12	
3.	Mesjid	12	
4.	Mushola	8	
5.	Pura	1	
6.	Lembaga Pendidikan Agama	9	

7.	Pos Ronda	5	
8.	Lapangan Olahraga	8	
9.	Gereja	4	
Jumlah		60	

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Cermin 2017-2018

b. Jumlah Penduduk Desa

Berdasarkan data terbaru tahun 2018 sarana dan prasarana Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yaitu:

Tabel II

Jumlah Penduduk Desa Padang Cermin Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	6846 Jiwa
2.	Perempuan	7015 Jiwa
Jumlah		13861 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Cermin 2017-2018

c. Mata Pencarian Pokok

Mata pencarian masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ada yang menjadi petani, buruh harian lepas, PNS dan Pedagang.

Tabel III**Mata Pencarian Masyarakat Desa Padang Cermin**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	2.872
2.	Buruh Tani	1.511
3.	PNS	169
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	1.290
5.	Pedagang Keliling	110
6.	Peternak	110
7.	Dokter Swasta	2
8.	Bidan Swasta	9
9.	Pension TNI/POLRI	15
10.	Buruh Harian Lepas	7.539
Jumlah		13.627

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Cermin 2017-2018

d. Agama/Aliran Kepercayaan

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Padang Cermin, ialah:

Table IV**Agama/Aliran Kepercayaan**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	13.614
2.	Kristen	234
3.	Katholik	8
4.	Hindu	5
Jumlah		13.861

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Cermin 2017-2018

e. Etnis

Adapun etnis-etnis yang ada di masyarakat Desa Padang Cermin, yaitu:

Tabel V

Etnis

No	Etnis	Jumlah
1.	Aceh	256
2.	Batak	4.725
3.	Nias	13
4.	Jawa	8.592
5.	Banjar	140
6.	Melayu	81
7.	Sunda	54
Jumlah		13.861

Sumber: Kantor Kepala Desa Padang Cermin 2017-2018

B. Riwayat Imam Syafi'i (Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Al-Muththalibi Al-Quraisy)

1. Nama, Nasab, Kelahiran dan Sifatnya

Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin As-Ssaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abdullah. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H atau 767-820 M.

Dia adalah anak paman dari Rasulullah Saw. dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf.⁵⁰ Rasulullah Saw. berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, sedangkan Imam As-Syafi'i berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Nabi Saw. bersabda, Sesungguhnya keturunan Al-Muthalib dan keturunan Hasyim adalah satu.⁵¹

⁵⁰Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 355.

⁵¹Imam An-Nawawi, *tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, h.49.

Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam As-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam.

Pada diri Imam As-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya; nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik. Semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.

Oleh karena itu, Imam As-Syafi'i selain tempat kelahirannya mulia, dia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh besar di tanah suci makkah.⁵² Imam As-Syafi'i wafat di Fustat, Mesir pada tanggal 20 Januari 820 M, beliau dimakamkan di Turbah As-Syafi'i.

2. Guru dan Muridnya

Guru-gurunya: Al-Hafizh berkata, Imam As-Syafi'i berguru pada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdu Dharmah, Hatim bin Ismail,

⁵² *Ibid*, h. 366

Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf As-Shan'ani dan masih banyak lagi.

Murid-muridnya: Sulaiman bin Dawud Al-Hasyim, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Harmalah, Abu At-Thahir bin As-Sahr, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Amr bin Sawad Al-Amiri, Al-Hasan bin Muhammad bin As-Shabbah Az-Za'farani, Abu Walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki, Yunus bin Abdil A'la, Abu Yahya Muhammad bin Sa'ad bin Ghalib Al-Aththar, dan lain-lain.

3. Kitab-kitab Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, selain seorang alim ahli mengajar dan ahli mendidik, pula sebagai pengarang sya'ir dan sajak, juga beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna besar bagi dunia Islam.

Adapun kitab-kitab karya Imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian: *Pertama*, yang diajarkan dan didektekan kepada para murid beliau ketika di Iraq (Baghdad). Pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab, dan kitabnya itu dikenal orang dengan Mazhab Syafi'i *qadim*.

Kedua, yang diajarkan dan didektekan kepada para murid beliau ketika di Mesir, pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab pula, dan kitabnya lalu dikenal dengan Mazhab Syafi'i *Jadid*. Oleh sebab itu, maka hingga kini Mazhab Imam Syafi'i masih dikenal orang seluruh dunia Islam, dengan Mazhab atau qaul Syafi'i qadim dan Mazhab atau qaul Syafi'i Jadid,

Adapun kitab-kitab karangan beliau menurut riwayat yang hingga sekarang ini masih tercatat, adalah sebagai berikut: ⁵³

- a. Kitab *Ar-Risalah*, kitab ini khusus berisi ilmu ushul fiqh. Menurut riwayat, beliau mengarang kitab ini dikala masih agak muda. Sebabnya beliau mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdur Rahman bin Mahdy, seorang Imam ahli hadis yang terkemuka di masanya, bahwa beliau supaya merencanakan sebuah karangan kitab yang membicarakan tentang ushul fiqh. Dengan permintaan ini, beliau lalu mengarang kitab *Ar-Risalah* dan kitab inilah permulaan kitab ushul fiqh. Jadi beliaulah orang yang pertama-tama mengarang kitab tentang ushul fiqh. Imam Abdur Rahman bin Mahdy dan Imam Yahya bin Said, setelah melihat

⁵³Moenawar Chalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, cet-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 241.

dan menthala'ah kitab *Ar-Risalah* ini, sangat kagum dan heran memperhatikan isinya. Dalam kitab ini Imam Syafi'i mengarang dengan jelas tentang cara-cara orang *beristimbath*, mengambil hukum-hukum dari Alquran dan Sunnah, dan cara-cara orang *beristidlal* dari *Ijma'* dan *Qiyas*. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady. Kitab ini hingga kini masih dapat di ketahui dan di pelajari isinya, karena masih tersiar diseluruh dunia Islam. Bagi para Ulama yang hendak mengetahui ilmu ushul fiqh Imam Syafi'i yang sebenarnya, cukuplah mempelajari isi kitab *Ar-Risalah* ini dengan arti kata yang sesungguhnya.⁵⁴

- b. Kitab *Al-Umm*, kitab ini adalah satu-satunya kitab besar, yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi'i. Kitab inilah sepanjang riwayat sebuah kitab fiqh yang besar yang tidak ada bandingnya pada masa itu. Isi kitab ini menunjukkan ke'aliman dan kepandaian Imam Syafi'i tentang ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah, ibaratnya halus serta tahan uji kalau dipergunakan untuk bertukar pikiran

⁵⁴ *Ibid*, h. 241-242.

bagi para ahli pikir yang ahli fiqih. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan *Al-Umm*, yaitu bagi anak-anak yang sebenarnya.

Tentang soal-soal pengetahuan fiqih dalam kitab *Al-Umm* ini cukup diperbincangkan dan dibahas dengan dalil-dalilnya, baik dari Alquran, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Kitab *Al-Umm* ini diriwayatkan juga oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady, hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersiar diseluruh negara-negara Islam. Cetakan yang paling baru dari kitab *Al-Umm* ini menjadi 7 jilid besar serta tebal, atas biaya Al-marhum Ahmad Bek Al-Husaini di Mesir. Bagi para ulama yang hendak mengikut akan mazhab Syafi'i yang sebenarnya amat kecewa sekali jika tidak dipelajari dan memperhatikan isi kitab *Al-Umm* ini. ⁵⁵

Dalam kitab *Al-Umm* cetakan baru ini termasuk juga kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang lain, seperti:

- i. Kitab *Jami' al-Ilmi*. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.
- ii. Kitab *Ibthal al-Istihshan*. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama ahli Iraq (Baghdad), yang mereka itu sebagian suka mengambil hukum dengan cara *istihshan*.

⁵⁵ *Ibid.*

- iii. Kitab *Ar-Raddu* 'ala Muhammad ibn Hasan. Kitab ini melulu berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.
- iv. Kitab *Siyar al-Ausa'y*. Kitab ini melulu berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Ausa'y. Beliau ini seorang alim besar ahli Hadis dan termasuk dari pada Imam besar dari masa sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 88 dan wafat 150 Hijriah.⁵⁶
 - a. Kitab *Ikhtilaf* al-Hadis. Inilah satu-satunya kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i, yang didalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadit-hadis Nabi Saw. Maka bagi ulama ahli hadis baik sekali mengetahui dan mentala'ah kitab ini.
 - b. Kitab *Al-Musnad*. Kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (*sanad*) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Saw. Yang beliau himpun dalam kitab *Al-Umm*. Bagi para ulama yang hendak mengetahui siapa-siapa sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Saw.

Hendaklah membaca dan memperhatikan isi kitab ini. Inilah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i, yang hingga sekarang ini masih dapat diketahui

⁵⁶ *Ibid.*

dan dipelajari isinya. Adapun kitab-kitab lainnya, menurut riwayat adalah seperti di bawah ini:

- i. Kitab *Al-Faqih*, yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam Al-Haramain bin Yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan *imla'* (dikte).
- ii. Kitab *Al-Mukhtasahar al-Kabir* dan *Al-Mukhtasharu al-Shaghir* dan *Al-Faraidh*, yang semuanya itu di himpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaithy dari Imam Syafi'i.
- iii. Kitab *Al-Mukhtasahar al-Kabir* dan *Al-Mukhtasharu al-Shaghir* serta dua kitab lainnya yang bernama *Al-Jami' al-Kabir* dan *Al-Jamiu al-Shaghir*, yang semuanya itu disusun dan dihimpunkan oleh Imam Al-Muzani dari Imam Syafi'i.
- iv. Dan lain-lain kitab dari kitab tafsir kitab adab dan beberapa risalah yang belum kita ketahui nama-namanya, karena mungkin belum dicetak kembali.

Diriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i dikala mengarang dan menyusun karangannya, jarang sekali beliau makan kenyang dan tidur pulas, sebagaimana kata Ar-Rabi' bin Sulaiman: tidak aku melihat Imam Syafi'i makan di waktu siang hari dan tidur pulas pada malam hari, dikala beliau mengarang kitab-kitab dan menyusunnya, karena dari penuh perhatiannya terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakannya.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*

BAB IV

PRAKTEK GADAI ANJING MENURUT IMAM SYAFI'I DI DESA

PADANG CERMIN KECAMATAN SELESAI KABUPATEN LANGKAT

A. Hukum Menggadaikan Anjing Menurut Imam Syafi'i

Adapun hukum menggadaikan anjing yang dikaitkan dengan hukum gadai anjing menurut Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* Juz II adalah:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ رَجُلًا كَلْبًا أَمْ يَجْزُ، لِأَنَّهُ لَا تَمَنُّ لَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ

رَهْنُهُ⁵⁸

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan karena anjing tidak berharga. Demikian pula semua yang tidak halal diperjual-belikan, maka tidak boleh digadaikan.⁵⁹

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktek gadai anjing yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tidak boleh, karena

⁵⁸Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Beirut: Libanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), h.190.

⁵⁹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, Terj. Imron Rosadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h.157.

anjing tidak memiliki harga dan anjing hewan yang najis tidak halal untuk diperjual-belikan maka tidak boleh digadaikan.

Berdasarkan syarat ini, tidak sah seorang muslim menggadaikan anjing, minuman keras, babi, juga tidak boleh menerima barang gadaian berupa anjing, babi, dan minuman keras dari seorang muslim lainnya atau dari *dzimmi*. Karena menggadaikan mengandung makna pembayaran utang, sedangkan menerima gadai mengandung makna *al-istifaa'* (menerima pembayaran utang). Sedangkan seorang muslim tidak boleh membayar utang dengan menggunakan anjing dan sejenisnya.

Seandainya ada seorang muslim menggadaikan anjing atau barang haram lainnya kepada seorang kafir *dzimmi*, maka untuk si muslim, seperti halnya seorang kafir *dzimmi* juga tidak menanggung apa-apa jika ia meng*ghasab* minuman keras atau barang haram lainnya dari tangan seorang muslim.

Zuhaili mengklasifikasikan hukum haram kepada dua jenis salah satunya ialah haram dari sisi *zatnya* (*al-haram li zatihî*), adalah segala sesuatu yang ditetapkan syari' keharamannya sejak awal, karena perbuatan tersebut menimbulkan kehancuran, kebinasaan, kerugian, dan bahaya bagi pelakunya. Seperti zina, mencuri, membunuh, memakan bangkai, meminum khamar,

memakan harta orang lain dengan tidak sah (*bati*). Keseluruhan perbuatan tersebut mengandung kerusakan dan bahaya, dimana jika dilakukan *mukallaf* maka dia akan terjebak pada kebatilan karena bukan perbuatan terpuji, serta tidak memiliki dampak terhadap kemanfaatan (*al-maslahah*) sebagaimana yang diinginkan.⁶⁰

B. Pelaksanaan Gadai Anjing di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum menggadaikan anjing tidak diperbolehkan karena tidak berharga maksudnya tidak memiliki harga begitu pun semua yang tidak halal untuk diperjualbelikan maka tidak boleh digadaikan.

Dalam pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i mengenai gadai anjing, penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat muslim yang melakukan transaksi gadai anjing agar penulis mengetahui lebih detail mengenai mekanisme, dan permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Padang Cermin dan penulis mewawancarai salah satu tokoh masyarakat setempat tentang anjing yang menjadi jaminan gadai.

⁶⁰Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017). h. 89-90.

Adapun sistem transaksi gadai anjing di Desa Padang Cermin, *rahin* yang membutuhkan uang untuk membeli bibit padi atau tanaman lainnya tidak jarang juga digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya, meminjam kepada *murtahin* sejumlah uang dengan barang jaminannya berupa hewan yaitu anjing. *Murtahin* biasanya memanfaatkan anjing tersebut untuk menjaga hewan ternak/kebun mereka, juga digunakan untuk menjaga rumah *murtahin*.

Beberapa alasan masyarakat yang melakukan gadai anjing sebagai berikut:

1. Mudah dan dapat dimanfaatkan

Berdasarkan hasil wawancara, ibu Nurhalimah adalah salah satu muslim yang melakukan transaksi gadai dengan barang jaminan yaitu anjing.

Menyatakan bahwa alasan dirinya melakukan transaksi tersebut karena lebih mudah dan dapat digunakan untuk sehari-hari menjaga hewan ternak yaitu kambing, ia juga mengungkapkan bahwa biasanya ia melakukan transaksi tersebut dengan teman atau saudaranya.⁶¹

⁶¹Wawancara Langsung Dengan Ibu Nurhalimah Desa Padang Cermin, tanggal 22 April 2019, jam 09.00 Wib.

2. Kebiasaan atau tradisi

Dari hasil wawancara juga menyatakan bahwa mereka melakukannya karena sudah biasa dan sering, mereka menggadaikan anjing dengan alasan bahwa “kami butuh uang cepat dan tidak ada barang berharga untuk digadaikan jadi ya anjing aja kami gadaikan, sudah biasa juga. Kami meminjam uang tidak banyak-banyak jadi kalau kasih barang berharga rasanya terlalu berlebihan”, kata bapak Tumino.⁶²

3. Kurangnya Ilmu Pengetahuan

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat kurang mengetahui mengenai gadai yang baik menurut islam mereka hanya menurunkan tradisi yang biasanya mereka pakai dari dahulu.

C. Pendapat Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Masyarakat Desa Padang Cermin adalah mayoritas muslim yang bermazhab Imam Syafi'i. Gadai anjing yang dilakukan masyarakat Desa Padang

⁶²Wawancara Langsung Dengan Bapak Tumino Desa Padang Cermin, tanggal 22 April 2019, jam 11.00 Wib.

Cermin memang tidak begitu diketahui banyak orang ada juga masyarakat yang tidak mengetahuinya, tetapi dipasar 2 dan 3 Desa Padang Cermin mereka biasa melakukannya dengan sesama petani/peternak dan saudara mereka.

Masyarakat yang secara umum khususnya muslim yang memiliki anjing dan menggadaikannya hanya mengetahui bahwa anjing itu haram untuk dimakan, tanpa mengetahui bahwa anjing juga dilarang untuk diambil harganya, diperjual-belikan dan digadaikan. Mereka melakukan transaksi itu sudah lama dan terjadi sampai sekarang.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak yang mempraktekkan gadai anjing sebagai barang jaminan di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yaitu bapak Mislan sebagai pemberi hutang, dimana bapak tersebut mengatakan bahwa ia memberikan pinjaman utang kepada ibu Sri.

Penulis menanyakan mengapa memberikan pinjaman hutang tersebut? Beliau berkata “ya niatnya hanya untuk membantu dia, yakan dia juga lagi butuh kalau kita ada ya dipinjamkan lagi pula kan saudara ya ditolong lah”.

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan berapa jangka waktu yang biasa diberikan dalam pelunasan hutang tersebut? Beliau menjawab “kalau jangka waktu gak ada ditentukan si tapi saya ya bilang secepatnya karna anak

saya takut sama anjing juga, katanya sih kemarin itu 2 minggu gitu udah dibayar”.

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan apakah bapak mengetahui pendapat Imam Syafi’i melarang menjadikan anjing sebagai barang jaminan gadai?

Beliau menjawab “ya gak tau bapak kan gak sekolah ya gak tau kalau gitu-gitu, saya cuma tau kalau anjing itu haram untuk dimakan kalau untuk digadaikan atau dijual ya saya gak tau, disini juga udah biasa ya jadi biasa aja gak ada yang tau”.

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan pendapat bapak tentang pandangan Imam Syafi’i yang melarang menjadikan anjing sebagai barang jaminan atas transaksi gadai? Beliau menjawab “ya saya setuju sama pendapat syafi’i itu memang yang kita ketahuikan kalau anjing juga hewan haram untuk dimakan, ya kami juga gak tau yakan yaudah nanti kami gak gadai lagi kalau udah tau gini”.⁶³

Setelah penulis mewawancarai pemberi hutang (*murtahin*), penulis juga mewawancarai peminjam hutang (*rahin*) tersebut beliau bernama Ibu Sri.

⁶³Wawancara Langsung Dengan Bapak Mislan Desa Padang Cermin, tanggal 02 Mei 2019, Jam 10.00 Wib.

Pertanyaan pertama mengenai kebutuhan apa yang mendesak sehingga meminjam hutang dan mengapa menjadikan anjing sebagai barang jaminannya?

Beliau mengatakan “saya meminjam ya karna lagi butuhkan anak mau masuk sekolah udah gitu mau nanam padi juga, kalau ditanya kenapa anjing yang jadi jaminannya ya karna kami juga udah biasa gitu udah gitu kan sama saudara ya kadang pun dibawaknya jaga ternaknya kalau lagi cari makan”.

Pertanyaan selanjutnya apakah ibu sering melakukan transaksi gadai anjing ini? Beliau menjawab “enggak terlalu sering sih dek, saya juga lupa udah berapa kali ya, kira-kira ya 3-4x gitu lah dek”.

Pertanyaan selanjutnya Kepada siapakah anda biasa menggadaikan anjing? Beliau menjawab “biasanya sih saudara aja dek”.

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan apakah ibu Sri mengetahui pendapat Imam Syafi’i bahwa anjing dilarang untuk digadaikan? Beliau menjawab “enggak tau saya dek yang saya tau kalau anjing haram dimakan itu aja, kalau ada yang melarang ya saya gak tau dek”.

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan bagaimana pendapat ibu tentang pandangan Imam Syafi’i yang melarang anjing sebagai barang jaminan gadai?

Beliau menjawab “menurut saya ya bagus, anjingkan haram untuk dimakan sama kayak babi kan berarti ya gak boleh dijual-belikan udah gitu gak boleh jadi barang jaminan ya kayak penjelasan adek tadi lah saya setuju, ya besok-besok gak lagi udah tau gini”.⁶⁴

Penulis tidak hanya mewawancarai pemberi pinjaman (*murtahin*) dan peminjam hutang (*rahin*), namun penulis juga mewawancarai tokoh agama/ustad di Desa Padang Cermin. Penulis mewawancarai salah satu ustad/tokoh agama di Desa Padang Cermin, yaitu ustad Mawardi atau biasa dipanggil pak Wardi.

Penulis menanyakan apakah Bapak mengetahui adanya transaksi gadai anjing di Desa Padang Cermin?

Beliau menjawab “saya pernah dengar sih kalau ada yang gadai seperti itu dikampung kami, kebanyakan dari peternak/petani gadainya pun sesama saudara atau sesama peternak/petani karna kan anjingnya yang biasa dijadikan menjaga kebun atau ternak mereka”.

Pertanyaan selanjutnya, apakah bapak sendiri pernah melakukan transaksi tersebut?

Beliau menjawab “kalau saya sendiri sih gak pernah ya, lagi pula untuk apa gitu kan kita kan tau anjing itu hewan haram. Kalau ada yang minjam uang ke saya ya saya kasih aja gak pakek jaminan-jaminan, ya modal percaya aja gitu”.

⁶⁴Wawancara Langsung Dengan Ibu Sri Desa Padang Cermin, tanggal 02 Mei 2019, Jam 13.00 Wib.

Pertanyaan selanjutnya, apakah bapak mengetahui bahwasannya Imam Syafi'i melarang menggadaikan anjing? Beliau menjawab "saya tidak tau yang saya tau ya kalau haram untuk dimakan ya berarti haram untuk ditransaksikan gitu aja kesimpulannya".

Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pendapat bapak mengenai pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gadai anjing itu tidak diperbolehkan? Beliau menjawab "ya saya setuju, sebagaimana kita tau kalau anjing adalah hewan yang najis dan juga haram untuk di konsumsi ya berarti haram pula untuk ditransaksikan termasuk digadaikan itu".⁶⁵

D. Analisis Penulis

Berdasarkan dari pengamatan penulis bahwa praktek utang piutang dengan jaminan gadai yaitu hewan anjing di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat bila ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i, maka hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, penulis melihat bahwa antara konsep dan realitas yang terjadi dilapangan berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam kitab *Al-Umm*.

⁶⁵Wawancara Langsung Dengan Ustad/Bapak Mawadir Desa Padang Cermin, Tanggal 03 Mei 2019, Jam 15.00 Wib.

Pada dasarnya anjing adalah hewan yang najis dan umat islam dilarang untuk mengkonsumsinya, maka anjing juga dilarang untuk diperjual-belikan maupun digadaikan. Semua barang yang boleh diperjual-belikan boleh juga digadaikan (*rahn*) dalam bentuk piutang (jaminan). Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan karena anjing tidak berharga. Demikian pula semua yang tidak halal diperjual-belikan, maka tidak boleh digadaikan⁶⁶.

Hadis yang menjelaskan larangan menjual barang yang haram dimakan, ialah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَلَخَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا, فَقَالَ : قَاتِلَ اللَّهُ سَمُرَةَ

أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ, فَجَمَلُوا هَا فَبَا عُو هَا

Artinya: Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa Umar menerima berita bahwa Samurah r.a. menjual khamar, maka Umar mengatakan, “semoga Allah mengutuk Samurah. Tidakkah dia tahu bahwa Rasulullah saw, bersabda,

⁶⁶Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al-Umm juzz II*, terj. Imron Rosadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzan, 2013). h. 157.

“semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Lemak telah diharamkan kepada mereka, tapi mereka mengolah lemak itu, lalu menjualnya”. (H.R. Muslim)⁶⁷

Hadis diatas juga memperkuat perkataan Imam Syafi'i bahwasannya barang yang haram maka haram pula diperjual-belikan, maka dari itu hukum menggadaikan anjing yang terjadi di Desa Padang Cermin haram/tidak diperbolehkan.

⁶⁷Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Elly Lathifah, S.Pd, Jakarta: Gema Insani, 2005). h. 443.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul; Hukum Menggadaikan Anjing Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat) penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan dalam bukunya yang judul Kitab

Al-Umm yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ رَجُلًا كَلْبًا مَّ يَجْزُ, لِأَنَّهُ لَا تَمَنُّ لَهُ, وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ

رَهْنُهُ

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang menggadaikan anjing, maka ini tidak diperbolehkan karena anjing tidak berharga. Demikian pula semua yang tidak halal diperjual-belikan, maka tidak boleh digadaikan.

2. Dalam pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i mengenai gadai anjing, penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat muslim yang melakukan transaksi gadai anjing agar penulis mengetahui lebih detail mengenai mekanisme, dan permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Padang Cermin dan penulis mewawancarai salah satu tokoh masyarakat setempat tentang anjing yang menjadi jaminan gadai.

Adapun sistem transaksi gadai anjing di Desa Padang Cermin, *rahin* yang membutuhkan uang untuk membeli bibit padi atau tanaman lainnya tidak jarang juga digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya, meminjam kepada *murtahin* sejumlah uang dengan barang jaminannya berupa hewan yaitu anjing. *Murtahin* biasanya memanfaatkan anjing tersebut untuk menjaga hewan ternak/kebun mereka, juga digunakan untuk menjaga rumah *murtahin*.

3. Pendapat masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dari hasil wawancara mereka setuju mengenai pendapat Imam Syafi'i yang melarang gadai anjing karna anjing tidak

memiliki nilai dan hewan yang haram untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan maka tidak diperbolehkan pula menggadaikannya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terutama umat muslim yang melakukan transaksi gadai anjing tersebut untuk tidak lagi melakukan gadai yang jaminannya anjing yang selama ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sebab hal tersebut dilarang oleh syari'at.
2. Kepada pemuka agama di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat diharapkan dapat memberikan arahan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana konsep-konsep gadai dalam islam, sehingga aplikasi gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at.
3. Diharapkan kepada mahasiswa, khususnya yang berlatar belakang hukum islam yang berdomisili di Desa Padang Cermin untuk bekerjasama dengan para pemuka agama setempat

memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang muamalat dalam islam, sehingga tidak didapati lagi gadai yang bertentangan dengan syari'at islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Al-Arba'ah, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab* Jilid 3, terj. Nabhani Idris Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Elly Lathifah, S.Pd, (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Ibnu, Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, terj. bahasa : Imam Ghazali Syaid, Jakarta: Pustaka Imani 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar , *Asas-Asas Hukum muamalah (hukum perdata islam)*, Yogyakarta: UUI Press, 2000.
- Al- Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Jilid III*, terj. Achmad Sunarto Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Edidarmo, Toto, *Ringkasan Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017.

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Predanamedia Group, 2010.

Harun, Nasrun, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Huda, Qomarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Kitab Al Umm*, Terj. Imron Rosadi dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini, Lc, Jakarta : Darul Haq, 1419H.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Musthofa, KH. Adib Bisri, dkk, *Muwaththa' Al Imam Malik r.a*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

An-Nawawi, Imam *tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*, Darul Kutub Al-Ilmiyah.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Jakarta: Pustaka, 2013.
- Syafi'i, Imam, *Kitab Al-Umm*, Beirut: Libanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Sabiq, Sayyid, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosilogi Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudrajad, Ajad, *Fikih Aktual*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yanggo, Chuzaimah T, dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Ke-3, Jakarta : LSIK, 1997.
- Yusuf, Abu, *Jual-Beli Itu Berdasarkan Rasa Suka Sama Suka*, Al-Furqon edisi 5 tahun V.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Ala Al-Islami Wa Adillatuh Cet.2*, Libanon: Darul Fikr. 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

**Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pemberi Hutang
(Murtahin) Mengenai Menggadaikan Anjing di Desa Padang Cermin
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.**

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Siapakah nama bapak/ibu secara lengkap dan umur?	Nama : Mislan Umur : 40 tahun
2.	Apa agama yang bapak/ibu anut?	Islam
3.	Mengapa bapak/ibu memberikan pinjaman hutang tersebut?	Ya niatnya hanya untuk membantu dia, yakan dia juga lagi butuh kalau kita ada ya dipinjamkan lagi pula kan saudara ya ditolong lah.
4.	Berapa jangka waktu yang biasa diberikan dalam pelunasan hutang tersebut?	Kalau jangka waktu gak ada ditentukan si tapi saya ya bilang secepatnya karna anak saya takut sama anjing juga, katanya sih kemarin itu 2 minggu gitu udah dibayar.
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui pendapat Imam Syafi'i melarang menjadikan anjing sebagai barang jaminan gadai?	Ya gak tau bapak kan gak sekolah ya gak tau kalau gitu-gitu, saya cuma tau kalau anjing itu haram untuk dimakan kalau untuk digadaikan atau dijual ya saya gak tau, disini juga udah biasa ya jadi biasa aja gak ada yang tau.
6.	Pendapat bapak/ibu tentang pandangan Imam Syafi'i yang melarang menjadikan anjing sebagai barang jaminan atas transaksi gadai?	Ya saya setuju sama pendapat syafi'i itu memang yang kita ketahuikan kalau anjing juga hewan haram untuk dimakan, ya kami juga gak tau yakan yaudah nanti kami gak gadai lagi kalau udah tau gini.

**Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Penggadai (*Rahn*)
Mengenai Menggadaikan Anjing di Desa Padang Cermin Kecamatan
Selesai Kabupaten Langkat.**

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Siapakah nama bapak/ibu secara lengkap?	Nama: Sri Mulyani
2.	Apakah agama yang bapak/ibu anut?	Islam
3.	Kebutuhan apa yang mendesak sehingga meminjamkan hutang dan mengapa menjadikan anjing sebagai barang jaminannya?	Saya meminjam ya karna lagi butuh anak mau masuk sekolah udah gitu mau nanam padi juga, kalau ditanya kenapa anjing yang jadi jaminannya ya karna kami juga udah biasa gitu udah gitu kan sama saudara ya kadang pun dibawaknya jaga ternaknya kalau lagi cari makan.
4.	Apakah bapak/ibu sering melakukan transaksi gadai anjing ini?	Tidak terlalu sering sih dek, saya juga lupa udah berapa kali ya, kira-kira ya 3-4x gitu lah dek.
5.	Kepada siapakah anda biasa menggadaikan anjing?	Biasanya sih saudara aja dek.
6.	Apakah bapak/ibu mengetahui pendapat Imam syafi'i bahwa melaang anjing untuk dijadikan barang jaminan atas gadai?	Tidak tau saya dek yang saya tau kalau anjing haram dimakan itu aja, kalau ada yang melarang ya saya gak tau dek.
7.	Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pandangan Imam Syafi'i yang melarang anjing sebagai barang jaminan gadai?	Menurut saya ya bagus, anjingkan haram untuk dimakan sama kayak babi kan berarti ya gak boleh dijual-belikan udah gitu gak boleh jadi barang jaminan ya kayak penjelasan adek tadi lah saya setuju, ya besok-besok gak lagi udah tau gini.

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat

Mengenai Menggadaikan Anjing di Desa Padang Cermin Kecamatan

Selesai Kabupaten Langkat.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Siapakah nama bapak/ibu secara lengkap?	Nama: Mawardi
2.	Apakah agama yang bapak/ibu anut?	Islam
3.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya transaksi gadai anjing di Desa Padang Cermin?	Ya pernah dengar sih kalau ada yang gadai seperti itu dikampung kami, kebanyakan dari peternak/petani gadainya pun sesama saudara atau sesama peternak/petani karna kan anjingnya yang biasa dijadikan menjaga kebun atau ternak mereka.
4.	Apakah bapak/ibu sendiri pernah melakukan transaksi gadai anjing tersebut?	Kalau saya sendiri sih gak pernah ya, lagi pula untuk apa gitu kan kita kan tau anjing itu hewan haram. Kalau ada yang minjam uang ke saya ya saya kasih aja gak pakek jaminan-jaminan, ya modal percaya aja gitu.
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwasannya Imam Syafi'i melarang menggadaikan anjing?	Ya tidak tau yang saya tau ya kalau haram untuk dimakan ya berarti haram untuk ditransaksikan gitu aja kesimpulannya.
6.	Bagaimanakah pendapat bapak/ibu mengenai pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gadai anjing itu tidak diperbolehkan?	Ya saya setuju, sebagaimana kita tau kalau anjing adalah hewan yang najis dan juga haram untuk dikonsumsi ya berarti haram pula untuk ditransaksikan termasuk digadaikan itu

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Neni Osari, lahir di Medan pada tanggal 22 Oktober 1996. Putri pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Suyono dan Jumikem. Penulis tinggal di Desa Besar bersama kedua orang tuanya yang beralamat di Jalan Rawe IV Lorong Tengah Martubung, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Jenjang pendidikan penulis di awali pada Sekolah Dasar (SD) di MIS ANNUR MEDAN dari tahun 2003 sampai 2008. Selanjutnya penulis masuk ke SMP N. 42 MEDAN dari tahun 2009 sampai 2011 dan SMA di MAN 4 MEDAN 2012 sampai 2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari tahun 2014 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Fakultas Syariah dan Hukum.

Medan, 13 Agustus 2019

Neni Osari